

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Sejak krisis keuangan melanda Asia pada pertengahan tahun 1997, Indonesia merupakan negara yang mengalami krisis paling parah dan paling lama dalam proses pemulihannya (Hapsoro, 2012). Banyak pihak yang menyatakan bahwa salah satu penyebab utama berlarut-larutnya krisis di Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum dan implementasi *Good corporate governance* (GCG). Krisis memberi pelajaran bahwa pembangunan yang dipacu selama ini ternyata tidak didukung oleh struktur ekonomi yang kokoh. Hampir semua pengusaha besar menjalankan roda bisnis dengan manajemen yang buruk dan sarat dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Masalah *good corporate governance* (GCG) merupakan pengembangan dari teori agensi yang mencoba menjelaskan tentang pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan (manajer dan pemilik perusahaan) dalam berperilaku, karena mempunyai kepentingan yang berbeda. Manajer mempunyai kewajiban untuk memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham dan manajer pun mempunyai kepentingan tertentu. Teori keagenan mengemukakan jika pihak pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*) memiliki kepentingan yang berbeda, maka akan memunculkan suatu konflik yang disebut konflik keagenan (DuCharme *et al.*, 2000). Lemahnya implementasi GCG menyebabkan perusahaan tidak dapat mencapai tujuan dalam memaksimalkan laba, tidak

mampu mengembangkan perusahaan dalam persaingan bisnis, dan tidak dapat memenuhi berbagai kepentingan *stakeholders'* (Ribstein, 2005). Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain disebabkan oleh minimnya keterbukaan perusahaan dalam pelaporan kinerja keuangan, pelaporan kewajiban kredit dan pengelolaan perusahaankurangnya pemberdayaan para komisaris sebagai organ pengawasan terhadap aktivitas manajemen, dan ketidakmampuan akuntan dan auditor dalam memberikan kontribusi atas sistem pengawasan keuangan perusahaan.

Kajian Asian Development Bank (ADB) menunjukkan beberapa faktor penyebab krisis keuangan di negara-negara Asia, termasuk Indonesia, yaitu konsentrasi kepemilikan perusahaan, tidak efektifnya fungsi pengawasan, rendahnya transparansi pelaksanaan *merger* dan akuisisi perusahaan, sangat tingginya pendanaan pihak eksternal; dan tidak memadainya pengawasan oleh para kreditor (Pasadilla, 2010). Kebutuhan terhadap pelaksanaan GCG telah mendesak bagi setiap perusahaan, sehingga menjadi keharusan bagi perusahaan-perusahaan untuk menerapkan dan melaksanakan GCG agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Manfaat perusahaan menerapkan praktik GCG adalah sumber daya yang dimiliki para pemegang saham perusahaan dapat dikelola dengan baik, efisien dan digunakan semata-mata untuk kepentingan peningkatan nilai perusahaan. Tindakan tersebut dilakukan perusahaan untuk dapat maju dan bersaing secara sehat, hal ini berarti bahwa GCG tidak saja berakibat positif terhadap pemegang saham, namun juga bagi masyarakat luas yang berupa pertumbuhan perekonomian nasional.

Penerapan GCG merupakan salah satu upaya yang cukup signifikan untuk melepaskan diri dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia (Suherman *et al.*, 2011). Peran dan tuntutan investor dan kreditor asing terhadap penerapan prinsip GCG merupakan salah satu faktor dalam pengambilan keputusan berinvestasi pada suatu perusahaan. Penerapan prinsip GCG dalam dunia usaha di Indonesia merupakan tuntutan zaman agar perusahaan-perusahaan yang ada tidak tertinggal oleh persaingan global yang semakin ketat. *Corporate governance* secara umum merupakan seperangkat mekanisme yang saling menyeimbangkan antara tindakan dan pilihan manajer dengan kepentingan *stakeholders*, karena pada hakekatnya *corporate governance* merupakan perimbangan yang harmonis antara pemilik dan pengelola perusahaan yang didasarkan pada 5 (lima) prinsip utama, yaitu *fairness*, *transparency*, *accountability*, *independency*, dan *responsibility* (Kallunki *et al.*, 2011). *Corporate governance* sebagai konsep yang didasarkan pada teori keagenan diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberi keyakinan kepada para investor bahwa akan menerima *return* terhadap dana yang telah diinvestasikan.

Prinsip-prinsip GCG mengharuskan perusahaan untuk memberi laporan, bukan hanya kepada pemegang saham, calon investor, kreditor, dan pemerintah, tetapi juga kepada *stakeholders* lainnya, seperti masyarakat umum dan karyawan (Ho, 2010). Laporan keuangan yang diberikan perusahaan menunjukkan tingkat kinerja yang dicapai perusahaan dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki untuk memberi nilai tambah kepada *stakeholders*.

GCG merupakan konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu. Perusahaan berkewajiban untuk mengungkapkan secara benar, akurat, dan tepat waktu mengenai informasi kinerja perusahaan (Ramanarayanan & Snyder, 2012). Secara internal, penerapan GCG dengan benar dan konsisten akan menciptakan suasana kerja menjadi lebih kondusif karena perusahaan telah menerapkan sistem pengelolaan perusahaan sesuai dengan pembagian peran masing-masing (direksi, komisaris, komite-komite, dan lain-lain). Terciptanya keseimbangan kekuatan di antara struktur internal perusahaan dan pembagian keputusan dapat menjadi lebih dipertanggungjawabkan, hati-hati, dan bijaksana. Kunci terciptanya GCG dalam perusahaan adalah berfungsinya secara efektif organ-organ perusahaan yang terjamin kualitas dan integritasnya sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan sekaligus memenuhi kepentingan seluruh *stakeholders*' (Head, 2011).

Indonesia mulai menerapkan prinsip GCG sejak menandatangani *Letter of Intent* (LOI) dengan *International Monetary Fund* (IMF). Sejalan dengan hal tersebut, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung-jawab untuk menerapkan standar GCG yang telah diterapkan pada tingkat internasional. Walaupun menyadari pentingnya GCG, namun banyak pihak yang melaporkan masih rendahnya perusahaan dalam menerapkan prinsip tersebut. Banyak perusahaan yang menerapkan prinsip GCG hanya karena dorongan regulasi

dan menghindari sanksi ada dibandingkan dengan yang menganggap prinsip tersebut sebagai bagian dari budaya perusahaan (Goshen & Parchomovsky, 2006).

Kondisi yang lazim dihadapi oleh perusahaan-perusahaan publik di Indonesia adalah masih lemahnya pengelolaan perusahaan, hal ini ditunjukkan oleh masih lemahnya penerapan standar-standar akuntansi dan regulasi, pertanggungjawaban terhadap para pemegang saham, standar-standar pengungkapan dan transparansi, dan proses kepengurusan perusahaan (Joo, 2010). Kenyataan tersebut secara tidak langsung menunjukkan masih lemahnya perusahaan-perusahaan publik di Indonesia dalam menjalankan manajemen yang baik dalam memuaskan *stakeholders'* perusahaan. Banyak kasus ketidakpuasan publik yang bermunculan, baik yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan, perlakuan yang tidak adil kepada pekerja, kaum minoritas dan perempuan, penyalahgunaan wewenang, keamanan, kualitas produk maupun eksploitasi secara besar-besaran terhadap energi dan sumber daya alam.

Salah satu prinsip dalam GCG yang menunjukkan bahwa perusahaan peduli terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya adalah prinsip *responsibility* (Ryngaert & Buchanan, 2011). Prinsip *responsibility* menekankan pada pentingnya keberadaan *stakeholders'* perusahaan. *Stakeholders'* dapat diartikan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan, termasuk di dalamnya adalah karyawan, pelanggan, konsumen, masyarakat di lingkungan sekitar serta pemerintah selaku pemegang regulasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, prinsip *responsibility* dalam GCG melahirkan gagasan tentang *corporate social responsibility* (CSR) atau peran serta

perusahaan dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya (De Graaf & Stoelhorst, 2010). Dengan CSR, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung-jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja (Thomson & Jain, 2010). Tanggung jawab perusahaan juga harus berpijak pada *triple bottom lines*. Dalam *triple bottom lines*, aspek lain yang dinilai selain aspek finansial adalah aspek sosial dan lingkungan, karena aspek keuangan saja tidak cukup menjamin bahwa nilai perusahaan akan dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Selain aspek *corporate governance*, konsep CSR tidak terlepas dari peran auditor independen dalam memberikan aspek kualitas terhadap pemeriksaan. KAP yang berskala besar umumnya memiliki reputasi dan pengalaman yang lebih baik daripada Kantor Akuntan Publik berskala kecil. Menurut Susiana dan Arleen Herawaty (2007) KAP *big four* lebih memiliki insentif untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak reputasinya dibandingkan KAP *non big four*. Oleh karena itu, auditor independen dalam mengevaluasi pengungkapan informasi yang terdapat dalam CSR lebih memiliki dorongan yang lebih kuat untuk tetap menjaga reputasinya.

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak perusahaan yang semakin menyadari bahwa pentingnya menerapkan program CSR sebagai bagian dari strategi bisnis (De Graaf, 2007). Alasan perusahaan melakukan pengungkapan informasi CSR secara sukarela diantaranya adalah karena untuk mentaati peraturan yang ada, untuk memperoleh keunggulan kompetitif melalui penerapan CSR, untuk memenuhi ketentuan kontrak pinjaman dan memenuhi ekspektasi

masyarakat, untuk melegitimasi tindakan perusahaan serta untuk menarik investor. Meskipun belum bersifat wajib, tetapi dapat dikatakan bahwa hampir semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah mengungkapkan informasi mengenai CSR dalam laporan tahunannya.

Komponen yang digunakan untuk menganalisis *corporate social responsibility indeks* dengan mengadopsi *Global Reporting Index (GRI) Versi G4*. Hal ini akan memungkinkan perusahaan memberikan informasi secara lebih baik kepada pasar dan masyarakat mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan *sustainable*. G4 dirancang agar dapat diterapkan secara universal untuk semua organisasi besar dan kecil di seluruh dunia. Pedoman GRI, G4 menyertakan referensi ke dokumen pelaporan untuk masalah tertentu yang telah diterima umum dan digunakan secara luas dan dirancang menjadi kerangka kerja terkonsolidasi untuk melaporkan kinerja berbagai kode dan norma keberlanjutan. Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*".

## **1.2. Rumusan Masalah Penelitian**

Laporan tahunan akan menjadi salah satu bahan rujukan bagi para investor dan calon investor dalam memutuskan apakah akan berinvestasi dalam suatu perusahaan atau tidak. Dengan demikian, tingkat pengungkapan yang diberikan oleh pihak manajemen perusahaan akan berdampak terhadap pergerakan harga saham yang pada akhirnya juga akan berdampak pada jumlah saham yang



diperdagangkan dan *return* (Bailey *et al.*, 2006). Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh proporsi kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*?
2. Apakah terdapat pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*?
3. Apakah terdapat pengaruh proporsi komisaris independen terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*?
4. Apakah terdapat pengaruh ukuran komite audit terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*?
5. Apakah terdapat pengaruh ukuran kualitas audit terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*?

### **1.3. Tujuan dan Kontribusi Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh proporsi kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
2. Untuk menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
3. Untuk menganalisis pengaruh proporsi komisaris independen terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
4. Untuk menganalisis pengaruh ukuran komite audit terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.



5. Untuk menganalisis pengaruh ukuran kualitas audit terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

### **1.3.2. Kontribusi Penelitian**

1. Kontribusi pada pengembangan teori, terutama dalam bidang akuntansi mengenai pengaruh *corporate governance* dan kualitas audit terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*, dan diharapkan dapat dipakai sebagai acuan untuk riset-riset mendatang.
2. Kontribusi bagi pengembangan praktik, diharapkan sumber daya yang dimiliki pemegang saham perusahaan dapat dikelola dengan baik, efisien dan untuk kepentingan peningkatan nilai perusahaan.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dan pelaku keuangan lainnya untuk lebih memahami praktik CSR yang terjadi di Indonesia sehingga dapat membentuk ekspektasi serta mengambil keputusan dengan lebih baik.

UNIVERSITAS  
MERCU BUANA